

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Segala aktivitas dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa harus berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ciri tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bernegara. Hukum merupakan salah satu sistem dalam kehidupan sosial. Hukum, disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat, tetapi tetap terikat pada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh masyarakatnya, termasuk didalamnya keadaan yang dialami masyarakat.²

Pentingnya keberadaan RTH ditunjukkan dalam kesepakatan dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas kembali dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bahwa sebuah Kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 (tiga puluh) persen.³

¹ Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, hasil amendemen, “*Penabur Ilmu*”, Hal. 7

² Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, Hal. 98

³ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Revolusi Kota Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hal. 92

Kesepakatan tersebut kemudian oleh pemerintah Indonesia dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung (RTRW).

Kota Bandung merupakan Kota terbesar di Jawa Barat dengan populasi penduduk yang pada, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2,5 (dua koma lima) juta jiwa pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 1,25 (satu koma lima) juta jiwa laki-laki dan 1,24 (satu koma empat) juta jiwa perempuan. Jumlah penduduk kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) mencapai 526 (lima ratus dua puluh enam) ribu jiwa, sementara itu, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1,81 (satu koma delapan puluh satu) juta jiwa, dan kelompok usia sudah tidak produktif (65+ tahun) 132 (seratus tiga puluh dua) ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung dalam masa bonus demografi karena penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk belum produktif ditambah penduduk sudah tidak produktif.⁴ Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang semakin

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), 16 Agustus 2019

bertambah melihat kondisi tersebut, pertumbuhan pembangunan khususnya di beberapa perkotaan tentu harus memiliki perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plane*.⁵

Peraturan Daerah kota Bandung nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandung tahun 2011-2031 di dalam pasal 46 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa proporsi RTH publik dengan total luas lebih kurang 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar atau 20% (dua puluh) persen dan RTH privat dengan total luas lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar atau 10% (sepuluh) persen.⁶ Apabila luas RTH publik maupun privat di Kota telah memiliki total luas lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya serta dikembangkan agar lebih baik lagi.

Kota Bandung saat ini baru memiliki sekitar 12,22% (dua belas koma dua puluh satu) persen RTH. Pada idealnya setiap daerah atau Kota memiliki RTH sebesar 30% (tiga puluh) persen. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan “selama lima tahun terakhir penambahan ruang terbuka hijau Kota Bandung hanya satu atau sekitar 0,2% (nol koma dua) persen pertahunnya. Kota Bandung yang memiliki luas wilayah sekitar

⁵ Ridwan Juniarso dkk, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Nuansa 3013, Hal. 25.

⁶ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2011-2031, Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b

16.000 (enam belas ribu) hektar, seharusnya memiliki RTH 30% (tiga puluh) persen atau sekitar 5.000 (lima ribu) hektar. Saat ini kota Bandung baru memiliki 2.000 (dua ribu) hektar atau sekitar 12,21%, (dua belas koma dua puluh satu) persen, masih kurang 3.000 (tiga ribu) hektar lagi”, ujar Dadang di Balai kota Bandung.⁷

RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pasal 1 ayat (31) dikatakan bahwa “Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.⁸ Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau antaralain adalah meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang, sehat, indah, bersih, dan nyaman.⁹ Di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan tersebut juga harus sejalan dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di Indonesia yang ditandai dengan fenomena

⁷ <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4408922/ruang-terbuka-hijau-di-bandung-masih-kurang-3000-hektare>, 31 januari 2019. diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.43

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang*, Pasal 1 ayat (31).

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 *tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau*.

alam yang semakin sering terjadi seperti Banjir, dan Tanah Longsor yang melanda banyak wilayah di Indonesia.

Melihat pada permasalahan yang tertulis pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai judul **“IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU MENURUT PASAL 46 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG”** dengan konsen penelitian pada wilayah Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan pasal 46 peraturan daerah Kota Bandung nomor 18 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pelaksanaan penyediaan dan perkembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan yang bertujuan untuk memberikan suatu manfaat dan dapat menemukan intisari Hukum dari permasalahan yang terkandung didalam materi atau objek yang penulis analisis melalui kegiatan ilmiah. Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah didalam pelaksanaan penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian ini, tentunya penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat dipetik dari tulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teroris

Adapun kegunaan teoritis sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dibidang keilmuan Ilmu Hukum dalam realisasi kebijakan mengenai pembangunan dan penataan ruang serta penyediaan RTH khususnya di Kota Bandung.
- b. Dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak terkhusus bagi penulis dan juga masyarakat Kota Bandung secara umum mengenai pentingnya RTH pada wilayah perkotaan.
- c. Dapat menjadi literatur secara khusus bagi penulis dan seluruh pihak pemerintah serta masyarakat kota Bandung secara umum, mengenai pentingnya penyediaan dan perawatan RTH pada wilayah perkotaan.

2. Kegunaan Peraktis

Adapun kegunaan peraktis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 (Sarjana) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Penulis mengharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap pemerintah Kota Bandung dalam upaya penyediaan RTH dan menjalankan amanat Undang-Undang yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah negara telah memberikan wewenang kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui Otonomi Daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”.¹⁰ Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.¹¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 9 ayat (4)

¹¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hal. 154

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat.¹²

Peraturan Daerah merupakan bagian dari produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (PERDA) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi daerah yang dimiliki suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tugas pembantuan.¹³

Kebijakan merupakan bagian dari konsep implementasi dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

¹² *Ibid*, Hal. 173-174

¹³ *Ibid*, Hal. 165-166

Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.¹⁴ Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵ Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶

Ruang adalah wilayah kehidupan manusia beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, meliputi bumi, air dan udara sebagai satu kesatuan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.¹⁷ Penataan ruang selamanya mendasar kepada proses yang direncanakan atas suatu ruang ataupun tata ruang. Suatu tata ruang terdiri dari yang telah direncanakan dan ruang yang belum

¹⁴ Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN, Jakarta, 1992, Hal.30

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (5)

mendapat proses perencanaan.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa “ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.”¹⁹

Ruang Terbuka Hijau (*Green Open Space*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana lingkungan Kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kualitas air dan tanah, ruang terbuka hijau di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lanskap Kota.²⁰ Secara sistem, ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah bagian dari Kota yang merupakan totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam.²¹ Ruang terbuka hijau merupakan suatu kawasan atau lahan yang mengandung unsur atau struktur alami yang dapat menjalankan proses ekologis, seperti

¹⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancaran Alam, 2008, Hal. 177

¹⁹ Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan, Pasal 1 ayat (1)

²⁰ <http://veronica.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 02.18 wib

²¹ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Hal. 103

pengendalian pencemaran udara, perbaikan iklim, pengendalian tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang ciri ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan, air, maupun unsur alami lainnya.²²

Fungsi yang sangat melekat pada RTH adalah sebagai fungsi ekologis, sosial, arsitektur, dan fungsi ekonomi, beberapa fungsi tersebut agar terciptanya keseimbangan bagi lingkungan dan mengingat pentingnya RTH. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau berdasarkan standar luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen, serta menentukan inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan RTH.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode *Deskriptif Analisis*, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum, untuk menganalisa penerapannya yang menyangkut dalam masalah ini kemudian untuk disusun dan dijelaskan.

²² Nirwono Joga dan Iwan Isman, *RTH 30% Resolusi (kota) Hijau*, Jakarta: Media Pustaka Utama, 2011, Hal. 52

Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah metode *Yuridis Normatif*, atau biasa disebut juga dengan *Dokrinial* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini pula menggunakan sumber data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier. Yaitu yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut didalam praktiknya.²³

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- b. Data Sekunder, ialah data kepustakaan dan dokumen yang telah ada sebelumnya dalam upaya memberikan penjelasan dan dapat membantu penulis menganalisa pada data primer.

²³ Rony Hanitidjo Soemitro, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Hal. 52

- c. Data Tersier, ialah data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal, Blog, Web dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan lapangan secara langsung, metode pengumpulan data atau peninjauan secara cermat.

b. Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan penulis melakukan wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung atau responden kepada pihak Dinas Tata Ruang Kota Bandung dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung serta lembaga yang terkait dalam pembahasan skripsi ini. Pedoman wawancara struktur yang berisi hampir sama dengan dengan kuisisioner terbuka. Pedoman wawancara hanya dipakai sebagai pedoman peneliti (*interviewer*) agar wawancara berjalan lancar, sistematis serta sesuai rencana yang disusun sedemikian rupa. Wawancara demikian

disebut wawancara dengan berencana atau *standardized interviewer*.²⁴

Wawancara juga adalah salahsatu bentuk *verbal*, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁵

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan.²⁶ Studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur serta mengkaji peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian jurnal, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan keilmuan Ilmu Hukum terkhusus pada ranah Hukum Tata Negara.

d. Analisis Data

Jenis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, penekanan kuantitatif lebih menekankan

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju 1995, Hal. 12

²⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Reseach: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara 1996, Hal. 113

²⁶ Bambang Sugono, *Metode vPenelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2012, Hal. 112

kepada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.²⁷

Dalam penulisan Penelitian ini analisa data juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah kota Bandung dalam penyediaan ruang terbuka hijau.
- 2) Mengumpulkan dan mengelompokkan data dalam satuan-satuan dengan masalah penelitian.
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang terdapat dalam kerangka pemikiran dan kajian teoritis.

e. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Bandung, diantaranya:

- 1) Pemerintah Kota Bandung
- 2) Dinas Tata Ruang Kota Bandung
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertanian Kota Bandung

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005, Hal. 8

- 4) Badan Kepustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung
- 5) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 6) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

